PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPU) NOMOR 1 TAHUN 1965 (1/1965)

TENTANG

PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 109)

Presiden Republik Indonesia,

Meni mbang:

a. bahwa Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik perlu lebih disesuaikan dengan perkembangan Revolusi dan susunan Pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini;

b. bahwa berhubung dengan yang tersebut pada huruf a di atas, maka untuk pimpinan urusan statistik guna perkembangannya, perlu diadakan perubahan/penambahan pada Undang-undang Statistik (U. U. No. 7 tahun 1960).

c. bahwa hal-hal tersebut pada huruf a dan b di ataws, perlu selekasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;

d. bahwa di dalam rangka susunan Kabinet Dwikora dipandang lebih tepat untuk memindahkan pimpinan dan pembinaan Biro Statistik di bawah Menteri Research Nasional;

Mengi ngat:

1. Pasal 22 Undang-undang Dasar;

- 2. Undang-undang No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 109):
- 3. Pasal 30 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 62);
- 4. Keputusan Presiden No. 152 tahun 1959 yo. Keputusan Presiden No. 153 tahun 1959;

5. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

- 6. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 yo. Keputusan Presiden No. 71, 141, 156, 180 dan 187 tahun 1965;
- 7. Keputusan Presiden No. 340 dan No. 341 tahun 1965;

8. Keputusan Presiden Pertama No. 351/MP/1961;

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, dan Menteri Research Nasional.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan/Penambahan Undang-undang No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 109).

Pasal 1.

Di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1960 beserta penjelasannya, semua sebutan:

- 1. Menteri Pertama harus diganti dengan Menteri Research Nasional.
- 2. Kabi net Perdana Menteri harus diganti dengan Departemen Urusan Research Nasi onal .
- 3. Dewan Perantang Nasional harus diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Statistik dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Pasal 3.

Semua Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai Statistik yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku sepanjang Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1965. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1965. Menteri/Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. I CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG No. 1 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 7

TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 No. 109).

UMUM.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1960 sampai

sekarang ini telah terjadi perubahan-perubahan susunan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan Revolusi yang terakhir dengan terbentuknya susuňan Kabi net Dwikora.

Oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk mengadakan beberapa perubahan/penambahan Undang-undang tersebut sesuai perkembangan susunan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Pemerintah

Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pada ketentuan-ketentuan dan/atau pasal-pasal didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1960 beserta penjelasan terdapat sebutan-sebutan:

Menteri Pertama.

Kabi net Perdana Menteri. Dewan Perancang Nasional.

Kejadian-kejadian penting sejak berlakunya Undang-undang tersebut adalah, antara lain hilangnya Institut Menteri Pertama yang diganti dengan Presidium, (vide Keterangan Pemerintah dalam Sidang Pleno Terbuka D. P. R. -G. R. tanggal 11 Desember 1963). Selain dari pada itu Dewan Perancang Nasional diganti dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun Presidium meni al ankan pekerj aan di masudkan untuk sehari -hari

Pemerintahan atas nama Presiden/Perdana Menteri.

Perhatian kirnya perlu diberikan kepada ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1960 yang menyebutkan : Lingkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai Bad "Di dal am Badan Pusat Penyaluran Statistik bertindak Biro Pusat Statistik". Pada Pemeri ntah begi tu kenyataannya, susunan j uga beberapa Lembaganya, telah banyak mengalami perubahan, sehingga ayat (1) pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1960 tersebut sudah tidak sesuai. Lagi dengan keadaan.

Didalam rangka susunan Kabinet Dwikora sekarang ini dipandang lebih tepat untuk memindahkan pimpinan dan pembinaan Biro Pusat Statistik dibawah Menteri Research Nasional sebagai kelanjutan kebijaksanaan Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No.

340 dan No. 341 tahun 1965. Adapun sebutan Dewan Perancang Nasional, ditiadakan, sebab Dewan tersebut sudah dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasi onal.

Pasal 2 dan 3. Cukup jelas.

Mengetahui Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. I CHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1965/94; TLN NO. 2783